



BUPATI WAJO

Sengkang, 23 Mei 2018

Nomor : 800/ 1351 /BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Batas waktu penerimaan usul
kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil periode 1 Oktober 2018

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Wajo
2. Sekretaris DPRD Kab. Wajo
3. Kepala Dinas dan Badan Lingkup
Pemb. Kab. Wajo
4. Inspektur Daerah Kab. Wajo
5. Direktur RSUD Lamaddukkelleng
Sengkang Kab. Wajo
6. Direktur RSUD Siwa Kab. Wajo
7. Camat se-Kabupaten Wajo
8. Kepala UPTD Pendidikan Se-
Kabupaten Wajo
9. Kepala SMP Se-Kabupaten Wajo

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawian Negara Nomor : KR.IV.K.26-25/P.15-112/2018 tanggal 10 April 2018 Perihal : Batas Waktu Penerimaan Usul Berkas NPKP Periode 01 Oktober 2018 dan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 800/2664/BKD tanggal 17 Mei 2018 Perihal : Penerimaan / Penelitian Berkas Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 01 Oktober 2018, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Usul Kenaikan Pangkat untuk periode 01 Oktober 2018 wajib melalui Aplikasi Online **SIPEKA** yang diusulkan oleh Admin Kepegawian masing-masing SKPD;
2. Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Admin SKPD adalah PNS yang sudah melengkapi data pada aplikasi **SIDASRI** dengan selengkap-lengkapannya secara baik dan benar. (**Jika PNS yang telah diusulkan oleh ADMIN SKPD tetapi data pada SIDASRI tidak lengkap dan tidak bagus/benar, maka kami tidak dapat proses**);
3. Pengusulan Kenaikan Pangkat **Golongan IV/a keatas** mulai tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2018;
4. Pengusulan Kenaikan Pangkat **Golongan III/d kebawah** mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 31 Mei 2018;
5. Batas waktu penyeteroran Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional tertentu paling lambat kami terima **tanggal 7 Juni 2018**;
6. Berkas Usul Kenaikan Pangkat yang dinyatakan BTL (Berkas Tidak Lengkap) ataupun TMS (Tidak Memenuhi Syarat) akan disampaikan melalalui Sidasri masing-masing PNS;

7. Diharapkan kepada Kepala Subbagian Kepegawaian / Pejabat yang membidangi kepegawaian agar proaktif mengingatkan PNS di lingkup kerjanya untuk melengkapi datanya pada **SIDASRI**;
8. Tidak diperkenankan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pada instansi lain, karena standar kelulusan yang diterapkan oleh instansi lain tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wajo;
9. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pejabat fungsional tertentu tidak dipersyaratkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tetapi cukup melampirkan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit dari pejabat yang berwenang dan Surat Tugas Belajar / Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
10. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi pejabat struktural agar melampirkan Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Surat Tugas Belajar / Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
11. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS jabatan struktural atau PNS dari jabatan fungsional umum agar melampirkan Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan Surat Tugas Belajar / Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI WAJO,
Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, M.M.

Catatan :

- **Berkas yang dinyatakan lengkap pada SIDASRI adalah** PNS yang telah meng-upload file pada SIDASRI sesuai item-item yang ada pada Sidasri dan telah dimiliki oleh PNS yang bersangkutan (minimal data sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang), Khusus PNS dari Tenaga Fungsional Tertentu agar meng-upload PAK mulai dari tahun 2012
- **Berkas yang dinyatakan Baik dan Bagus pada SIDASRI adalah :**
 - Jika ada berkas terbaru agar segera meng-update (memperbaharui) datanya
 - File yang diupload adalah file hasil scan yang jelas terbaca (tidak buram);
 - File yang diupload adalah hasil scan yang utuh sesuai Aslinya;
 - File yang diupload bukan hasil scan/foto kamera HP;
 - File yang diupload harus tanpa pengesahan;
 - Jika telah melakukan penggantian/perbaikan berkas agar segera meng-update (memperbaharui datanya) seperti : Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk/Buku Nikah/Akta Kelahiran Anak/Kartu BPJS dan lain-lain.